

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat luas. Hal tersebut dijelaskan dalam UUD 1945, maka dari itu negara Indonesia dituntut mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Salah satu dari pembagian hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menegakkan keadilan di Indonesia ialah hukum pidana. Dalam pengertiannya, hukum pidana tersebut diatur menjadi bagian dari hukum publik.

Dalam sistem hukum pidana jika terjadi suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, akibat hukumnya terhadap pelaku tidak hanya akan menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, namun akan meluas menjadi kepentingan dari keluarga, masyarakat dan juga negara. Peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia saat ini berkembang pesat, mulai dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan juga pelaku tindak pidana yang tidak terbatas dari segi usia maupun golongan saja. Berdasarkan hal tersebut tentu diharapkan adanya aturan hukum yang dapat menyelesaikan suatu perkara atau tindak pidana tersebut. Saat ini, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan merupakan lembaga yang menjadi tumpuan untuk mengembangkan metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana itu.

Dalam sistem peradilan saat ini, dikenal dua metode penyelesaian hukum yaitu melalui jalur litigasi dan juga non litigasi. Pada umumnya, dalam langkah menyelesaikan suatu perkara pidana saat ini lebih sering menggunakan jalur litigasi atau mekanisme melalui peradilan. Dalam penerapannya langkah tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan dan malah menimbulkan suatu permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang bersifat pembalasan sehingga berpotensi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, menimbulkan banyaknya penumpukan perkara dan juga sering tidak memerhatikan hak-hak hukum dari korban tindak pidana.

Di samping itu, proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi memiliki kekurangan seperti proses penyelesaian yang panjang yang tentunya memakan waktu, tenaga dan juga biaya. Penyelesaian yang cenderung bersifat kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat, kondisi lembaga permasyarakatan yang tidak memadai dan lain sebagainya. Hukum dibuat yang tujuannya untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, agar peran hukum tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Atas dasar tersebut, muncul mekanisme baru dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam

bidang hukum pidana yang pelaksanaannya ialah melalui jalur non-litigasi, mekanisme tersebut ialah mekanisme “*Restorative Justice*”. Model penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian suatu perkara pidana dengan menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana, korban dan juga masyarakat dengan harapan agar terciptanya suatu keadilan bagi seluruh pihak dan upaya untuk mengembalikan suatu keadaan kembali ke keadaan semula seperti pada saat sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam menerapkan metode penyelesaian di luar pengadilan ini, digunakan dengan menggunakan proses mediasi yang mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan. *Restorative Justice* pada fungsinya memberikan suatu pendekatan yang berbeda dalam proses memahami dan menangani suatu tindak pidana, yang dalam *Restorative Justice* memberikan pengertian yang sama akan suatu tindak pidana, namun dalam proses penyelesaiannya menghadirkan suatu proses yang berbeda dengan yang diatur dalam mekanisme melalui pengadilan dengan melibatkan para pihak langsung. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang lebih cepat dan hemat, dan menjunjung rasa keadilan bagi kedua pihak serta upaya menghindarkan stigma negatif bagi para pihak.

Sehubungan dengan itu, Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam menyelesaikan perkara pidana, diatur bahwa dalam menerapkan mekanisme *Restorative Justice* harus memenuhi persyaratan yang diantaranya ialah “bukan tindak pidana

terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.” Selain itu, diatur mengenai persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk menerapkan mekanisme *Restorative Justice* ini dalam proses menyelesaikan suatu perkara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penting dilakukan suatu penelitian bagaimana penerapan mekanisme Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian No.8 tahun 2021 dengan studi penelitian di Polres Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kepolisian Resor Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis bagaimana penerapan mekanisme keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam menangani perkara pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian No.8 tahun 2021 dengan mengambil tempat penelitian di Kepolisian Resor Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan melalui penulisan hukum ini, dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang sistem peradilan pidana, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif.

2. Manfaat praktis

Melalui penulisan hukum ini, diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat terlebih untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang maju dan lebih baik terlebih dalam penyelesaian perkara di bidang pidana.

E. Keaslian Penelitian

1. ARDIAN PUTRANTO (160512418) mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA. Judul Skripsi: “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA”

Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta?

Hasil Penelitian: Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi

dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.

2. ZEVANYA SIMANUNGKALIT (B111 12 156) mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR. Judul Skripsi: “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)”

Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam kecelakaan lalu lintas, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

- Bagaimana penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

- Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?

Hasil Penelitian: Masalah dari Lalu Lintas di jalan raya merupakan masalah yang sering terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang ditimbulkan terutama faktor kurangnya kesadaran manusia yang menggunakan kendaraan di jalan raya yang tidak terlalu memperhatikan berkendara dalam hukum berlalu lintas, di samping faktor sarana/prasarana dan pengawasan lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan anasir-anasir pidana yang ditentukan dalam KUHP tersebut adalah: Karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain terhadap si pelaku yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Efektifitas suatu perundang-undangan lalu lintas hanya dapat dilakukan dan diterapkan bila peraturan tersebut sesuai dengan perilaku dan sikap masyarakat dan telah diterima oleh masyarakat. Konsep *Restorative Justice* ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan diterapkan *Restorative Justice* adanya beberapa landasan berfikir sebagaimana disebutkan di atas maka sistem peradilan pidana dan ppidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka

memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

3. RIEN UTHAMI DEWI (0706202231) mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA. Judul Skripsi: “KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN HUKUMAN TINDAKAN PADA PUTUSAN NO. 08/PID. ANAK/2010/PN.JKT.SEL”

Rumusan Masalah: Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat persidangan apabila dikaitkan dengan Pasal 24 UU No.3 Tahun 199716?
- Pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap kasus kenakalan anak?
- Bagaimana hakim memperlakukan Keadilan Restoratif dalam kasus kenakalan anak? (Studi Kasus perkara No.08/Pid.Anak/2010/Pn.JktSel)

Hasil Penelitian:

1. Keadilan restoratif dalam penerapannya pada tahap adjudikasi adalah suatu penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan yang ber- sifat restoratif atau memulihkan, baik kepada korban, pelaku, maupun masyarakat terkait yang terjadi ketika proses peradilan berada pada pada tahap adjudikasi. Keadilan restoratif yang diwujudkan melalui upaya

restoratif ini semestinya dapat diakomodasi oleh hakim sebagai dasar peringan pidana maupun dasar penghapusan pidana, terutama dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengacu pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 bahwa tindakan yang semestinya dijatuhkan adalah: mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

2. Ditinjau dari pengertian dan prinsip dasar keadilan restoratif, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan keadilan restoratif dalam putusan Hakim No. 08/Pid.Anak/2010/Pn. Jkt Sel sudah tepat. Pengertian yang ditemukan dalam putusan tersebut mengenai keadilan restoratif yaitu proses dimana pelaku tindak pidana anak yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan untuk bergabungnya kembali pelaku tindak pidana yang bersangkutan kembali ke orangtuanya dan ke dalam masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Penerapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan atau Implementasi diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan

kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.

2. Pengertian Keadilan Restoratif

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepolisian No.8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

3. Pengertian Tindak Pidana

Dengan mengacu dalam peraturan yang sama yakni Peraturan Kepolisian No.8 tahun 2021, dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara, kurungan atau denda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung mendasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari responden dan narasumber. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara, yakni cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada narasumber terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di

Kepolisian Resor Sleman, untuk mendapatkan hasil yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber dalam pengumpulan data ialah Ipda Cahya Fitryana S.H., selaku Kaur Mintu Polresta Sleman.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif, mendasarkan pada pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lainnya, kemudian dideskripsikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan Hukum atau skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penerapan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 di Kepolisian Resor Sleman, dan bagaimana

penerapan mekanisme Keadilan Restoratif tersebut dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

